

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI
TARIF PAJAK DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KPP PRATAMA GIANYAR**

**Ni Luh Putu Juliana Asih Ikaraini¹
Komang Fridagustina Adnantara²**

Fakultas Bisnis dan Sosial Humaniora, Universitas Triatma Mulya^{1,2}
email : julianaasih1997@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of understanding tax regulations, perceptions of tax rates, and motivation to pay taxes on tax compliance with individual taxpayers at KPP Pratama Gianyar. Taxes have a big role for state revenue, so the government must make efforts to maximize revenue from the tax sector. Besides that, it also requires high compliance for taxpayers to fulfill their tax obligations. The population in this study is an individual taxpayer who is registered at KPP Pratama Gianyar. The sample in this study was 100 taxpayers. The method of collecting data using a questionnaire. The questionnaire was tested for validity and reliability before collecting research data. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate the understanding of tax regulations, perceptions of tax rates, and motivation to pay taxes have a positive and significant effect on tax compliance with individual taxpayers at KPP Pratama Gianyar. The value of the coefficient of determination (Adjusted R Square) in this study was 0.835, which means that the Tax Paying Compliance variable was influenced by 83.5% by the variables tested in this study, the rest was influenced by other variables outside of this study.

Keywords: *Tax Paying Compliance, Understanding of Tax Regulations, Perception of Tax Rates, Motivation to Pay Taxes.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan fenomena yang masih berkembang di kalangan masyarakat. Pajak yang merupakan sebagai penerimaan terbesar untuk Indonesia, ketika sumber daya alam akan habis atau tidak bisa diperbarui lagi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum guna menunjang kemajuan suatu negara. Pajak sebagai salah satu usaha yang digunakan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk

menyelesaikan berbagai permasalahan perekonomian.

Kita sama-sama mengetahui bahwa pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal yang berasal dari pajak, sedangkan sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Untuk menyeimbangkan antara pinjaman luar negeri, diharapkan pajak dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah tersebut. Pajak yang merupakan penerimaan terbesar

Negara saat ini dan penerimaannya tahun.
pun semakin meningkat dari tahun ke

TABEL 1.1
PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN 2017-2019 (MILIAR RUPIAH)

Rincian	Tahun		
	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak	1,343,530	1,518,790	1,643,084
Pajak Dalam Negeri	1,304,316	1,472,908	1,603,294
Pajak Perdagangan Internasional	39,214	45,882	39,790
Penerimaan Bukan Pajak	311,216	409,320	386,334
Penerimaan Sumber Daya Alam	111,132	180,593	152,214
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	43,904	45,061	79,681
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	108,835	128,574	103,781
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	47,346	55,093	50,657

Sumber : Realisasi Penerimaan Negara (miliar rupiah) 2017-2019.

Pada tabel 1.1 memuat informasi mengenai kenaikan penerimaan dalam negeri dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Terlihat pada tabel, bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang bukan sektor pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 175,260 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2017. Untuk tahun 2019 penerimaan pajak juga mengalami peningkatan sebesar 124,294 (dalam miliar rupiah) dari tahun 2018. Dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan pajak mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam bidang ekonomi khususnya dalam menyelesaikan pinjaman luar negeri.

Begitu besarnya peran pajak dalam penerimaan Negara, pemerintah seharusnya memaksimalkan pendapatan dari

sektor pajak. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system* sejak tahun 1983. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan (Waluyo, 2008). Dengan adanya sistem pemungutan pajak seperti ini, tentunya harus ada peran dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Selain itu dibutuhkan juga kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Tetapi dalam prakteknya kepatuhan bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan terhadap wajib pajak. Kebanyakan dari mereka masih

cenderung lebih memilih untuk menghindari kewajibannya dalam sektor pajak dan melakukan tindakan yang melawan pajak.

Kabupaten Gianyar dikenal sebagai daerah pengerajin kesenian sehingga menjadi salah satu tujuan

wisata di Bali. Penerimaan pajak di Kabupaten Gianyar dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Berikut ini tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gianyar dalam periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

TABEL 1.2
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2017-2019

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar (orang)	WPOP yang wajib Menyampaikan SPT (orang)	Total Realisasi WPOP yang Menyampaikan SPT (orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
2017	163.886	132.821	87.397	65.80
2018	172.658	139.280	94.375	67.58
2019	181.978	145.483	96.055	66.02

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2020)

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kabupaten Gianyar masih tergolong rendah. Tingkat kepatuhan yang tergolong masih rendah ditunjukkan dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gianyar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2018 persentase tingkat kepatuhan menunjukkan angka 67,58%. Besarnya presentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 65,80% di tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase kepatuhan menunjukkan angka 66,02% yang mengalami penurunan sebesar 1,56% dari tahun 2018.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ini berkaitan

dengan target penerimaan untuk penambahan jumlah wajib pajak. Dengan perluasan jumlah wajib pajak diharapkan mampu menambah penerimaan pajak. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan salah satu program andalan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai dan mengamankan target penerimaan pajak.

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak lepas dari peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi di Indonesia. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum memahami dan masih melakukan kesalahan terhadap

pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah menyediakan buku petunjuk yang tersedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahan. Dalam penelitian Masruroh (2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut.

Simanjutak dan Muklis (2012) secara teoritis pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan. Karena besar pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak, maka apabila terjadi perubahan tarif pajak akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Selain itu, dalam PP No. 46 Tahun 2013 telah dilengkapi dengan tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Rendahnya penerimaan pajak umumnya dikarenakan wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Aparat pajak selama ini sudah

berusaha melakukan berbagai upaya untuk menaikkan penerimaan pajak, misalnya dengan melalui media masa, iklan di media elektronik, bahkan *banner* penghapusan sanksi pajak yang terdapat di berbagai penjuru wilayah. Namun tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Pemahaman dan kesadaran dalam membayar pajak demi terciptanya gotong royong merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya motivasi dapat tumbuh sehingga kepatuhan dapat terwujud.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak tercapai. Pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, serta motivasi membayar pajak merupakan faktor yang sangat penting karena berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul

“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI TARIF PAJAK DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA GIANYAR”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gianyar?
2. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gianyar?
3. Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gianyar?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian pajak dalam pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau tidak badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut membicarakan gagasan mengenai definisi pajak. Gagasan yang telah dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli memiliki arti atau tujuan yang sama. Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan

tidak mendapatkan timbal balik secara langsung untuk keperluan Negara bagi kesejahteraan rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Menurut Rahayu (2010) seperti yang dikutip oleh Putri (2016), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Menurut Adiasa (2013), pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuannya untuk melakukan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Persepsi Tarif Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal. Menurut Kotler (2005) dikutip oleh Mayowan (2016), "persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi

guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti". Pemberlakuan tarif pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindari dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu melawan aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang diterapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Motivasi Membayar Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Putri (2016) dalam penelitiannya, motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Motivasi membayar pajak seorang wajib pajak yang berasal dari luar wajib pajak adalah adanya dorongan diri aparat pajak, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak.

Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di KPP Pratama Gianyar

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak dan segala macam peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (Pranadata, 2014). Dalam sistem ini diperlukan macam-macam

peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assessment* ini. Adanya ketidakpahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan hasil penelitian Wahyuningsih (2016), membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Gianyar.

2. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Gianyar

Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari pengelihatian hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu. Setelah itu, maka individu mampu mengartikan segala sesuatu yang telah dilihat atau dirasakannya. Hal ini menyebabkan individu memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan dirinya sendiri (Mayowan, 2016).

Salah satu yang mempengaruhi kepatuhan wajib membayar pajak yaitu persepsi dari wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang digunakan. Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan

kepada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak.

Sesuai dengan hasil penelitian Mayowan (2016) membuktikan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Gianyar

3. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Gianyar

Motivasi adalah dorongan yang berasal dari dalam dan luar individu yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan (Putri, 2016). Adanya motivasi dalam membayar pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan hasil penelitian Putri (2016) membuktikan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Motivasi Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di KPP Pratama Gianyar

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk menguji lebih dalam pengaruh pemahaman peraturan perpajakan,

persepsi tarif pajak, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak serta menguji teori dengan uji suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Metode kuantitatif yaitu analisis data kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah kepatuhan terhadap wajib pajak dan variabel independennya adalah pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan motivasi membayar pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar, yaitu sebanyak 181.978 wajib pajak. Penentuan sampel menggunakan metode *non-probability sampling*, dengan teknik *accidental sampling*. Jumlah sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk menguji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan reabilitas. Sebelum menguji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasi yang bertujuan untuk mengetahui data telah terdistribusi normal dan linier. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi dengan menggunakan software SPSS versi 23. persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y* : Kepatuhan Membayar Pajak
- a* : Konstanta
- b1* : Koefisien regresi
- X1* : Pemahaman Peraturan Perpajakan
- X2* : Persepsi Tarif Pajak
- X3* : Motivasi Membayar Pajak
- e* : Standar eror (faktor pengganggu diluar model)

Setelah dilakukan analisis regresi maka dilakukan pengujian kelayakan model (Uji F) yang bertujuan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Dari hasil analisis, menunjukkan bahwa apabila koefisien korelasi sama dengan atau lebih dari r tabel (0,196), maka butir instrumen dinyatakan valid. Berdasarkan perbandingan antara hasil r hitung dengan r tabel pada tabel 4.6, 4.7, 4.8, dan 4.9 terlihat semua pernyataan valid.

penelitian ini layak untuk digunakan atau tidak. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Terakhir dilakukan uji koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. Uji Reliabilitas

Dari hasil analisis diketahui hasil uji reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan 0,859 > 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk variabel penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

TABEL 4.14
HASIL UJI NORMALITAS K-S
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.15867488
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.069
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah (2020)

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolomogrov Smirnov didapatkan

hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari

taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

1. Uji Multikolinieritas

TABEL 4.15
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.253	2.591		4.729	.000		
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.318	.142	.362	2.243	.027	.169	5.926
Persepsi Tarif Pajak	.122	.149	.111	.820	.414	.240	4.164
Motivasi Membayar Pajak	.419	.126	.347	3.328	.001	.406	2.464

a. Dependent Variable: Kepatuhan Dalam Membayar Pajak

Sumber: Data diolah (2020)

Dari data diatas diketahui bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,01 dan hasil perhitungan

nilai VIF juga menunjukkan nilai VIF yang kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi di penelitian ini.

2. Uji Heteroskedastisitas

TABEL 4.16
HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.726	1.371		-1.260	.211
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	.009	.075	.027	.116	.908
Persepsi Tarif Pajak (X2)	.064	.079	.160	.809	.421
Motivasi Membayar Pajak (X3)	.072	.067	.164	1.081	.282

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Data diolah (2020)

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser hasil signifikansi dari variabel X1 sebesar 0,908, variabel X2 sebesar 0,421, dan

variabel X3 sebesar 0,282 diatas dari standar signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Regresi Linier Berganda

TABEL 4.17
HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.868	2.000		1.434	.155
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.747	.072	.595	10.319	.000
Persepsi Tarif Pajak	.398	.084	.288	4.727	.000
Motivasi Membayar Pajak	.157	.070	.137	2.243	.027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4.5. maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,868 + 0,747 X_1 + 0,398 X_2 + 0,157 X_3 + e$$

4. Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

TABEL 4.18
UJI KELAYAKAN MODEL
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2551.689	3	850.563	167.561	.000 ^b
	Residual	487.311	96	5.076		
	Total	3039.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Motivasi Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai F hitung dalam penelitian ini sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi

sebesar 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa uji yang dilakukan dalam penelitian ini sudah memenuhi uji kelayakan model.

5. Uji Statistik t

TABEL 4.19
HASIL UJI STATISTIK t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.868	2.000		1.434	.155
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.747	.072	.595	10.319	.000

Persepsi Tarif Pajak	.398	.084	.288	4.727	.000
Motivasi Membayar Pajak	.157	.070	.137	2.243	.027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.19, hasil pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 10,319 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,747. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Variabel Persepsi Tarif Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 4,727 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000

yang dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,398. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

3. Variabel Motivasi Membayar Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,243 dan tingkat signifikansi sebesar 0,027 yang dimana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,157. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

6. Koefisien Determinasi

TABEL 4.20
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.916 ^a	.840	.835	2.253

a. Predictors: (Constant), Motivasi Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak

Sumber: Data diolah (2020)

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R Square. Nilai adjusted R Square yang diperoleh pada tabel 4.20 adalah sebesar 0,835. Hal ini

menunjukkan bahwa kontribusi besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan motivasi

membayar pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak sebesar 83,5% sisanya sebesar 16,5% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model penelitian, seperti sanksi perpajakan.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena hal-hal yang mereka ketahui dan pahami mengenai peraturan pajak selanjutnya diaplikasikan untuk membayar pajak. Hipotesis pertama yang dibentuk dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,747. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga hipotesis pertama yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2013) yang

menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor dari kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak

Pemberlakuan tarif pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu melawan aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang diterapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hipotesis kedua yang dibentuk dalam penelitian ini adalah persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel persepsi tarif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,398. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga hipotesis kedua yaitu persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawagis, dkk (2016) yang menyatakan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak merupakan salah satu faktor dari kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

3. **Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak**

Motivasi merupakan hal yang melatarbelakangi seorang individu untuk berperilaku. Motivasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila motivasi wajib pajak tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan apabila motivasi masyarakat rendah maka pembangunan akan terhambat. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai wajib pajak yang kurang termotivasi dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel motivasi membayar pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,027 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,157. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga hipotesis ketiga yaitu motivasi membayar pajak berpengaruh

positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) yang menyatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak merupakan salah satu faktor dari kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pertama yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien positif sebesar 0,747.
2. Hasil uji hipotesis kedua yaitu persepsi tarif pajak berpengaruh positif dalam kepatuhan dalam membayar pajak, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien positif sebesar 0,398.
3. Hasil uji hipotesis ketiga yaitu motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,027, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien positif sebesar 0,157.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber ajar alternatif untuk menambah materi terkait mata perkuliahan terkait.
2. Bagi KPP Pratama Gianyar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan guna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi.
3. Bagi Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut pengaruh pemahaman peraturan pajak, persepsi tarif pajak, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilakukan dengan menambah jumlah responden dan menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Ashari, Purbayu Budi Santoso. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. 2020. Realisasi Penerimaan Negara (miliar rupiah) 2007-2019. www.bps.go.id. Diakses pada 20 Februari 2020.

Chaerunnisa. 2010. Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kembangan Jakarta Barat. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi/Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Ghoni, Husen Abdul. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*. Vol. 1 No. 1. Agustus 2012. Hal. 2-5.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Rifa Arbangatin. 2016. *Pengaruh Penambahan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni 2003 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1 dan 2. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi2011. Yogyakarta : Andi
- _____.2016. *Perpajakan* Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Andi
- Masruroh, Zulaikha Siti. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal)*. Jurnal Universitas Diponegoro. Vol. 2, No. 4. Agustus 2013. Hal. 1-15.
- Pranadata, I Gede Putu. 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu*. Jurnal Universitas Brawijaya. Vol 2 Nomor 2. Februari 2014. Hal 1-22.
- Putri, Rolalita Lukmana. 2016. *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadinsyah, Dimas, Nengah Sudjana, dan Dwiatmonto. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*. Jurnal Universitas Brawijaya. Vol 1 Nomor 1. Februari 2014. Hal 1-20.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat

-
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono dan Damayanti, TheresiaWoro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Wahyuningsih, Tri. 2016. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- Waluyo 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuniadi Mayowan, Fibririzki Damayanty Prawagis, Zahron Z.A. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu). *Jurnal Universitas Braijaya*. Vol.10 Nomor 1. Maret 2016. Hal 1-8.